




P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perbaikan Putusan Akta Perdamaian antara:

VRISKA ANDINI Binti ANWAR HUSIN, SH, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 25 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Komplek Pondok Indah Lestari, RT.005/RW.010, Desa Parit Baru, Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

JOSHUA ALEXANDER JANITRA LESIL Bin Ir. JOSEP D. LESIL, lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, Gang Mitra Utama 6 Blok B Nomor 63, RT.019/RW.001, Kelurahan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada ALI RIDHO, S.H., advokat pada Kantor Pengacara ALI RIDHO, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Parit Makmur Gang Karimun 4 Nomor 2 RT.003 RW.006 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan domisili elektronik pada alamat email ibnus0580@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juni 2021, surat kuasa tersebut terdaftar pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 14 Juni 2021
nomor 52/SK/P/2021/PA.Sry, selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 15 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2021 register 219/Prd.G/2021/PA.Sry Pemohon I sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Pemohon II sebagai Tergugat yang didalamnya terdapat kekeliruan penulisan pada posita 1 dalam gugatan tersebut yang mana menjelaskan identitas anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010, namun senyatanya adalah berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan juga telah dilakukan Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana Surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor 474.2/01/DPKS/2013 tanggal 07 Januari 2013;
2. Bahwa pada tanggal 12 April 2021 antara Pemohon I sebagai Penggugat dan Pemohon II sebagai Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk damai yang mana dalam hal ini telah dikuatkan dengan Akta Perdamaian Nomor 219/Prd.G/2021/PA.Sry tertanggal 12 April 2021;
3. Bahwa Pemohon I bermaksud untuk melakukan bepergian keluar Negeri bersama anak tersebut diatas, namun dengan adanya kekeliruan tersebut diatas yang mana didalam Akta Perdamaian Nomor 219/Prd.G/2021/PA.Sry

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 April 2021 nama anak pertama para Pemohon masih tertulis Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010 Pemohon I mengajukan perbaikan menjadi sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan sebagaimana Surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor 474.2/01/DPKS/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

4. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas, maka para Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan atas Identitas anak pertama para pemohon tersebut pada Penetapan Perdamaian Perkara Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021 ke Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengabulkan Perbaikan atas Identitas pada anak pertama Pemohon I (VRISKA ANDINI Binti ANWAR HUSIN, SH) dan Pemohon II (JOSHUA ALEXANDER JANITRA LESIL Bin Ir. JOSEP D. LESIL) dalam Penetapan Akta Perdamaian Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021 semula tertulis Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010 menjadi Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan sebagaimana Surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.2/01/DPKS/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak;

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan perbaikan identitas anak pertama Para Pemohon pada Putusan Akta Perdamaian Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021 karena ternyata terdapat perbedaan identitas, setelah dicek oleh sistem pada Kantor Imigrasi, nomor Akta Kelahiran tersebut berisi identitas orang lain dan bukan identitas diri anak pertama Para Pemohon;
2. Bahwa sejak awal saat melakukan mediasi perkara nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry, Kuasa Hukum Penggugat I dalam perkara *a quo* yang juga merupakan Kuasa Hukum Para Pemohon dalam perkara ini tidak mengetahui bahwa Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon yang diserahkan prinsipal padanya hingga menjadi dasar pembuatan Akta Perdamaian merupakan akta kelahiran yang palsu;

Bahwa Para Pemohon tetap mempertahankan surat permohonannya dan dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6171016508870007 yang dikeluarkan tanggal 26 November 2013 oleh Pemerintah Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili Pemohon I nomor 001/SK-17/2021 yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2021 oleh Pengurus RT.05/RW.10 Pondok Indah Lestari Desa Parit Baru Kecamatan Sungai

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon II nomor B 2693737 yang dikeluarkan tanggal 03 Februari 2017 oleh Pemerintah Republik Indonesia, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai nomor 428/AC/2011/PA.Ptk yang dikeluarkan tanggal 01 Agustus 2011 oleh Pengadilan Agama Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6171011203210002 yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 16255/G/2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi dokumen hasil pengecekan akta kelahiran nomor 16255/G/2010 oleh sistem yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 yang dikeluarkan tanggal 10 Desember 2007 oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Pelapor Kelahiran Luar Negeri nomor 474.2/01/DKPS/2013 yang dikeluarkan tanggal 07 Januari 2013 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Putusan Akta Perdamaian nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry yang dikeluarkan tanggal 12 April 2021 oleh Pengadilan Agama Sungai

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi. Kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yang telah dikuatkan dengan bukti surat-surat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Putusan Akta Perdamaian Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry merupakan produk akhir Pengadilan Agama Sungai Raya setelah memeriksa dan mengadili perkara gugatan hak asuh anak Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry yang diajukan oleh Pemohon I, dengan demikian perkara yang timbul terkait adanya dalil tentang kekeliruan penyebutan identitas subyek hukum tertentu pada akta perdamaian tersebut secara *mutatis mutandis* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sungai Raya untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan perbaikan Putusan Akta Perdamaian, dan secara formil telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang memperbaiki identitas anak pertama Para Pemohon pada akta perdamaian yang dikuatkan dengan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021, pada akta perdamaian tersebut nama anak pertama Para Pemohon tertulis Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010, menurut Para Pemohon penyebutan identitas yang benar adalah Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan sebagaimana Surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor 474.2/01/DPKS/2013 tanggal 07 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pencatatan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Dengan demikian, fokus pemeriksaan perkara ini adalah untuk mengetahui identitas anak pertama Para Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.3 – P.5, P.8 – P.10 merupakan alat bukti surat dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta autentik, dan P.2, P.6 – P.7 merupakan surat lainnya, kesemuanya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1) - (P.10) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa KTP Pemohon I merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg) dan P.2 berupa Surat Keterangan domisili terbukti bahwa Pemohon I merupakan warga Kota Pontianak yang bertempat tinggal atau berdomisili di Rt. 05 Rw. 10 Pondok Indah Lestari Desa Parit Baru yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi paspor Pemohon II merupakan akta autentik dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Pemohon II baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.3 tersebut membuktikan kebenaran identitas Pemohon II yang merupakan pihak prinsipal yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Akta Cerai dan P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah resmi bercerai pada 01 Agustus 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa dokumen Kutipan Akta Kelahiran nomor 16255/G/2010 setelah dicek oleh sistem pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ternyata tidak cocok dengan identitas diri anak pertama Para Pemohon bernama Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 dan justru menunjukan identitas diri orang lain bernama Maw'izah (*vide* bukti P.7);

Menimbang, bahwa P.8 – P.9 dikualifikasi sebagai akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig en bindende bewijskracht*) dengan demikian dalil Para Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan yang termuat dalam bukti P.8 – P.9 tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa P.10 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat / *volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Putusan Akta Perdamaian nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry memuat identitas anak pertama Para Pemohon bernama Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010 yang oleh karenanya memerlukan perbaikan;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Kuasa Hukum Para Pemohon yang juga merupakan Kuasa Hukum Penggugat I pada perkara gugatan hak asuh anak nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry, perbedaan atau ketidakcocokan identitas diri yang tertulis pada Akta Kelahiran dan yang tercatat pada sistem disebabkan oleh karena akta tersebut palsu dan hal tersebut tidak diketahui oleh Kuasa Hukum saat melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa karena permohonan perbaikan Akta Perdamaian yang telah dikuatkan dalam putusan yang dimohonkan Para Pemohon bukanlah merupakan jenis permohonan yang dilarang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka permohonan Para Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Agama telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dikabulkan dengan memperbaiki identitas anak pertama Para Pemohon dalam Putusan Akta Perdamaian nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021 semula tertulis Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010 menjadi Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan sebagaimana Surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor 474.2/01/DKPS/2013 tanggal 07 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 3 mengatur bahwa apabila terdapat kesalahan ketik pada amar putusan yang sudah diterima perlu diajukan gugatan baru dengan posita mengacu kepada perubahan amar yang salah ketik tersebut dan bila gugatan dikabulkan, salah satu amarnya memuat bahwa putusan ini berlaku serta merta;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara voluntair dengan demikian seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memperbaiki identitas anak pertama Para Pemohon pada Putusan Akta Perdamaian Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021 semula tertulis Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 16255/G/2010 tertanggal 14 Mei 2010 menjadi Valerios Antoine Faith Lesil, laki-laki, lahir di Nanjing pada tanggal 01 Agustus 2007 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor 28/KONS-B/XII/2007/06 tanggal 10 Desember 2007 dan sebagaimana surat Pelapor Kelahiran Luar Negeri Nomor 474.2/01/DKPS/2013 tanggal 07 Januari 2013;
3. Menetapkan penetapan ini berlaku serta merta dengan Putusan Akta Perdamaian Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.Sry tanggal 12 April 2021;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Mustafa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
JUMLAH	Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Sry